

Islam dalam bidang perkawinan maka hal ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama.

2. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah setelah melakukan akad nikah tidak melakukan pencatatan nikah tersebut pada daftar yang tersedia untuk itu dia telah melanggar ketentuan pasal 13 PP No. 9 Tahun 1975. Berdasarkan pasal 1 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 dan asas personalitas keislaman yakni pelanggaran hukum yang dilakukan orang Islam dalam bidang perkawinan, maka hal ini menjadi kompetensi Peradilan Agama.
3. Kelalaian dalam tugas yang dilakukan oleh petugas BAZ telah melakukan kelalaian dengan tidak profesional dalam mengolah harta zakat dia diduga melanggar pasal 21 UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Berdasarkan pasal 62 UU No. 38 Tahun 1999 dan asas personalitas keislaman, maka hal ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama.

Penerapan asas personalitas keislaman dalam bidang hukum perdata tidak terlalu ada hambatan, akan tetapi penerapan asas personalitas keislaman dalam hukum pidana pelanggaran pada contoh kasus 1, 2 dan 3 tersebut di atas dalam praktik di Pengadilan Agama akan mengalami hambatan secara teknis yuridis karena belum adanya perangkat hukum acara pidana di lingkungan Peradilan Agama.

Dari uraian di atas menarik untuk digaris bawahi bahwasanya selama ini masih ada tarik ulur kompetensi yang terjadi antara badan pengadilan satu dan

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Jo. UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
- 3) UU No. 2 Tahun 1986 jo. UU No. 8 Tahun 2004 jo. UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum
- 4) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 4 Tahun 2004 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Het Herziene Indonesisch Regelement*)
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Reglement Acara Perdata (*Reglement Op de Rechtsvordering*)
- 5) Undang-Undang Pokok Agraria
- 6) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan
- 7) Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. 8, 2008.
- 8) Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem*

- Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- 9) Ahmad Mujahidin, *Pembagian Hukum Acara Perdata “Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah di Indonesia”*, Jakarta : IKAHI, 2008.
 - 10) Titik triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Surabaya : Kencana Ed. 1 Cet. 2, 2010.
 - 11) Ropaum Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet. 3, 2004.
 - 12) Komariah, *Hukum Perdata*, Malang : UMM Pres, Cet. 3, 2008.
 - 13) Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1998.
 - 14) M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kompetensi dan Acara Pengadilan Agama*. Jakarta : Pustaka Kartini, Cet. 1, 1990.
 - 15) Retno Wulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mandar Maju, 1997.
 - 16) Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Jakarta : Kencana Prenada Media, Cet. 5, 2009.
 - 17) Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana, Cet. 5, 2008.

